



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : REDNO ADI SAPUTRA Als RENO
Bin ALI DARWIN.
Tempat lahir : Pulau Tinggi.
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 13 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun IV Pulau Tinggi RT 001 Desa
Pulau Tinggi Kec. Kampar Kab.
Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 575/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 575/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kami.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Plastik Bening berat bersih seberat 0.34 gram (nol koma tiga empat) gram dengan rincian :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram untuk Pengadilan
 3. pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan
 - ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan No Sim Card 082287115677.
2. **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa **REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib, berawal pada saat Terdakwa menghubungi Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN (dilakukan penuntutan terpisah) melalui handphone dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN meminta Terdakwa untuk datang ke tepi sungai Desa Pulau Kampung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa langsung ketempat tersebut, lalu sekira pukul 15.45 wib Terdakwa jumpa Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN lalu setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN selanjutnya Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.
- ❖ Selanjutnya Saksi Heri Laksono, Saksi Deddy Yan Saputra dan Saksi M. Iqbal (masing-masing Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapat infomasi dari masyarakat maraknya penyalagunaan serta transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN yang sedang berjalan di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru ditemukan di Slip pinggang Terdakwa. Kemudian para Saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa "dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut" kemudian Terdakwa jawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN. Selanjutnya Terdakwa dibawa pengembangan dan kemudian Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN dapat ditangkap dirumahnya di Desa Pulau Birandang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 130/IX/60894/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUL JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan AIPTU AZMI selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram dengan rincian:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram untuk Pengadilan
3. pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan

❖ Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01. 4A.4A52.09.21.2179 tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

❖ Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau
Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Heri Laksono, Saksi Deddy Yan Saputra dan Saksi M. Iqbal (masing-masing Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat maraknya penyalagunaan serta transaksi Narkotika jenis Shabu di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut para Saksi langsung melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN yang sedang berjalan di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna biru ditemukan di Slip pinggang Terdakwa. Kemudian para Saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa "dari mana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut" kemudian Terdakwa jawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN. Selanjutnya Terdakwa dibawa pengembangan dan kemudian Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN dapat ditangkap dirumahnya di Desa Pulau Birandang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses Penyidikan lebih lanjut.
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 130/IX/60894/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUL JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan AIPTU AZMI selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram dengan rincian :
1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram untuk Pengadilan
 3. pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan



- ❖ Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01. 4A.4A52.09.21.2179 tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *Narkotika Golongan I* tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang

Perbuatan Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI LAKSONO Als HERI Bin ABDUL MANAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



- Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeinya dari Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah);
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar Kab. Kampar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi dan kemudian mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin JUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeinya dari Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



terhadap Terdakwa lalu sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar Kab. Kampar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berjalan di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi dan kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. ANDRIYANZAH AIS RIYAN Bin YULIZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun II Pulau Birandang RT 002 RW 002 Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar tepatnya di rumah nenek saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dilakukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 2 (dua) buah plastic klip pembungkus, 1 (satu) buah kantong plastic dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening yaitu dalam kantong plastic yang Saksi buang dalam bak ari sedangkan 1 (satu) buah plastic klip pembungkus dalam kotak rokok sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan diatas kasur;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak saksi kenal di Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara membeli;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali dan banyaknya paket yang saksi beli yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekira 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib ditepi sungai Kampa tepatnya di Pulau Kampung Kec. Kampa Kab. Kampar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa menghubungi Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN meminta Terdakwa untuk datang ke tepi sungai Desa Pulau Kampung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa langsung ketempat tersebut, lalu sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa berjumpa dengan Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN selanjutnya Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN langsung memberikan 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Plastik Bening berat bersih seberat 0.34 gram (nol koma tiga empat) gram dengan rincian :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram untuk Pengadilan
 3. pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan No Sim Card 082287115677.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 130/IX/60894/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUL JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan APTU AZMI selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram dengan rincian:

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram untuk Pengadilan
3. pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01. 4A.4A52.09.21.2179 tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun II Pulau Birandang RT 002 RW 002 Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar tepatnya di rumah nenek Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa menghubungi Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN meminta Terdakwa untuk datang ke tepi sungai Desa Pulau Kampung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa langsung ketempat tersebut, lalu sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa berjumpa dengan Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN selanjutnya Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN langsung memberikan 1 (satu) paket

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 130/IX/60894/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUL JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan APTU AZMI selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram dengan rincian:
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram untuk Pengadilan
 3. pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01. 4A.4A52.09.21.2179 tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa REDNO ADI SAPUTRA Als RENO Bin ALI DARWIN tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun III Pulau Tinggi Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening yang ditemukan didalam saku baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun II Pulau Birandang RT 002 RW 002 Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar tepatnya di rumah nenek Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Terdakwa menghubungi Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN meminta Terdakwa untuk datang ke tepi sungai Desa Pulau Kampung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya Terdakwa langsung ketempat tersebut, lalu sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa berjumpa dengan Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN lalu Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN selanjutnya Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 130/IX/60894/2021 tertanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUL JAMIL selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan AIPTU AZMI selaku Penyidik serta ditanda tangani oleh Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih seberat 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram dengan rincian:

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : R-PP 01.01. 4A.4A52.09.21.2179 tertanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA ALS RENO Bin ALI DARWIN dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu kepada Saksi ANDRIYANZAH Als RIYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Dengan Plastik Bening berat bersih seberat 0.34 gram (nol koma tiga empat) gram dengan rincian :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.10 gram untuk BPOM
2. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.06 gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan

Dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Dengan No Sim Card 082287115677, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REDNO ADI SAPUTRA Bin ALI DARWIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan plastic bening berat seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan rincian :
 - Barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram untk BPOM;
 - Barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,06 gram untuk Pengadilan;
 - Pembungkus dengan berat 0,12 gram untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan No Sim card 082287115677
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI GRAHA, S.H.,MH dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh SALMA ALFARIZI, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dan
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Graha, S.H.,M.H

Neli Gusti Ade, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21